

**PELAKSANAAN PERWALIAN OLEH PANTI ASUHAN TASLIMIYAH
SENGGRONG BULULAWANG MALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMER 1 TAHUN 1974 JUNCO UNDANG-UNDANG NOMER 16 TAHUN 2019**

Irgi Ahmad Subakti¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: irgiahmadsubaktiips1@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as a rule of law governs all aspects of people's lives to carry out their obligations and obtain their rights. Of course it will take over the guardian duties of a child if the child does not have parents or guardians. Institutions in this country such as foundations and orphanages that have rights and obligations in meeting the needs of guardians for orphans. By using the empirical method in this study the writer wants to retrieve data about the implementation of guardianship by the Taslimiyah orphanage in Senggrong Bululawang.

keywords : *representative, orphanage, child*

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur segala aspek kehidupan warga untuk melakukan kewajiban dan mendapatkan haknya. Tentu saja akan mengambil alih tugas wali dari seorang anak apabila anak tersebut tidak memiliki orang tua atau wali. Lembaga yang ada di negara ini seperti yayasan dan panti asuhan yang memiliki hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan wali atas anak yatim piatu. Dengan menggunakan metode empiris dalam penelitian ini penulis ingin mengambil data tentang pelaksanaan perwalian oleh panti asuhan Taslimiyah di Senggrong Bululawang.

Kata Kunci : Perwalian, Panti Asuhan, Anak

PENDAHULUAN

Memenuhi kebutuhan lahir dan batin adalah hak setiap manusia, seperti halnya menikah dan melangsungkan keturunan. Dalam sebuah pernikahan kehadiran anak adalah anugerah yang harus disyukuri oleh setiap pasangan. Akan tetapi takdir seseorang tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri. Tak jarang anak yang lahir dapat menikmati serta merasakan kehangatan cinta kasih kedua orang tua, takdir kadang berbicara lain. Seperti halnya anak-anak yang tidak memiliki orang tua yang bertempat tinggal dalam panti asuhan. Hak dan kewajiban setiap anak tetaplah sama namun untuk pemenuhannya kadang berbeda. Seperti wali yang mereka miliki. Hukum memiliki caranya sendiri sebagai perlindungan hukum, seperti pendapat M. Hadjon:

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul².

Dengan demikian tugas wali sangat berat dan penuh tanggung jawab, maka dengan ditunjuknya seseorang atau badan menjadi wali menuntut tanggung jawab yang besar akan tugasnya. Bilamana memperhatikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang wali harus beritikad baik dalam melaksanakan tugas perwaliannya, sebab anak yang dibawah perwaliannya tersebut bukan darah dagingnya sendiri. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memberikan perhatian dan pemeliharaan yang baik dalam hal pendidikan, kesehatan maupun kasih sayang. Pada garis besarnya perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya perbedaannya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana. Sedangkan ketentuan Pasal 50 ayat 2, kekuasaan wali hanya meliputi pribadi anak dan harta bendanya saja. Luasnya perwalian terhadap diri anak ialah seluas seperti apa yang menjadi kewajiban hukum pada pelaksanaan kekuasaan orang tua, yang meliputi pemeliharaan kesejahteraan jasmani dan rohani anak.

Untuk mengetahui dan memperoleh deskripsi lebih lanjut tentang pelaksanaan perwalian anak yang dilakukan oleh panti asuhan berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, peneliti berminat mengadakan penelitian dengan judul Pelaksanaan Perwalian Oleh Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang Malang Berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah prosedur perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang? Apa sajakah hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang?

PEMBAHASAN

Prosedur Perwalian Anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong

Perwalian pada dasarnya merupakan kewajiban orang tua kepada anak, kendatipun dalam hal orang tua dicabut kekuasaannya maka perwalian akan beralih pada kekuasaan pihak lain. Sebab-sebab dapat diajukan pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan ketentuan Pasal 319a KUH Perdata ialah:

1. Orang tua yang menyalahgunakan kekuasaannya atau melalaikan kewajiban kepada

² Arfan Kaimuddin, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang*, Vol. 2, No. 1.

anaknya

2. Orang tua yang berkelakuan buruk sekali.
3. Orang tua yang memperoleh hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya.
4. Orang tua yang mendapatkan hukuman badan selama dua tahun atau lebih dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Anak yang tidak lagi berada di dalam kekuasaan orang tuanya maka kekuasaan orang tuanya dapat berpindah dengan adanya perwalian. Perwalian dapat terjadi dengan beberapa cara yaitu dengan adanya penunjukan dari orang tua atau dengan pengangkatan oleh hakim kepada perseorangan maupun suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal. Dengan adanya kekuasaan perwalian atas seorang anak tersebut maka pihak timbul kewajiban-kewajiban dalam menyelenggarakan perwalian.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUH Perdata dinyatakan bahwa dalam hal Hakim mengangkat seorang Wali maka perwalian boleh diperintahkan terhadap suatu perhimpunan, lembaga amal ataupun yayasan yang berkedudukan di Indonesia. Kemudian ditegaskan bahwa perhimpunan, lembaga atau yayasan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang diberikan kepada wali. Merujuk pada hal tersebut, maka perwalian yang terjadi di panti asuhan sebagai sebuah yayasan di bidang sosial sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Sebagaimana mestinya, panti asuhan diwajibkan untuk memenuhi setiap kebutuhan anak di bawah perwaliannya, seperti dinyatakan dalam pasal 383 KUHPerdata bahwa setiap wali harus mengadakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam berbagai tindak perdata, bahkan pasal 385 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa wali diwajibkan mengurus harta kekayaan anak secara baik dan bertanggung jawab atas biaya, rugi dan bunga yang timbul disebabkan pemeliharaan yang buruk.

Panti asuhan merupakan sebuah lembaga sosial yang bertujuan untuk mengentaskan problem sosial anak terlantar yang disebabkan oleh berbagai hal misalnya karena faktor ekonomi, karena tidak dikehendaki atau dibuang oleh orang tuanya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal atau karena orang tuanya dicabut dari kekuasaannya. Sebab-sebab dapat diajukan pencabutan kekuasaan orang tua sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah:

1. Orang tua sangat melalaikan kewajiban kepada anaknya.
2. Orang tua berkelakuan buruk sekali.

Dalam suatu perwalian terdapat suatu kewajiban dari pihak wali untuk mengurus anak yang

berada dalam perwaliannya. Kewajiban itu tidak hanya mengenai pribadi anak saja tetapi juga atas harta benda yang dimiliki anak, sesuai dengan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perwalian itu mengenai diri pribadi anak dan harta bendanya, demikian pula disebutkan dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wali harus mengurus dan bertanggung jawab terhadap harta kekayaan anak belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya.

Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk menjadi anak asuh pada panti asuhan di Kabupaten Malang didasarkan pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Panti Asuhan UPT Dinas Sosial Propinsi Dati I Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya akte kelahiran, surat kenal lahir atau surat kelahiran.
2. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat diketahui camat.
3. Surat pernyataan menyetujui anaknya masuk panti asuhan yang dibuat oleh orang tua atau wali dan kesediaan menerima anak kembali apabila pelayanan selesai, surat ini diperkuat oleh kepala desa.
4. Surat pernyataan dari anak yang bersangkutan untuk bersedia menaati peraturan yang ada pada panti asuhan.
5. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
6. Surat keterangan kelakuan baik orang tua atau wali calon anak asuh dari kepolisian.
7. Surat pernyataan dari anak untuk sanggup menerima sanksi apabila tidak menaati peraturan.
8. Surat pernyataan dari orang tua untuk sanggup menerima anak kembali apabila terkena sanksi dan dikembalikan pada orang tua.
9. Ijazah, raport, surat keterangan pindah dan berkelakuan baik dari sekolah asal.
10. Umur maksimal pada saat masuk 12 (duabelas) tahun dan pendidikan maksimal kelas V SD.
11. Foto seluruh badan dan pas foto 3x4 masing-masing empat lembar.

Persyaratan tersebut harus dilengkapi pada saat mengajukan permohonan untuk masuk pada panti asuhan. Selanjutnya persyaratan tersebut yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak panti asuhan untuk memutuskan menerima atau tidak anak tersebut untuk masuk pada panti asuhan.

Meskipun dalam kenyataannya proses terjadinya perwalian pada Panti Asuhan Taslimiyah hanya secara sederhana dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada tetapi hal tersebut tidak mengurangi adanya tanggung jawab dari pihak Panti Asuhan untuk menyelenggarakan

kepengurusan terhadap anak. Upaya nyata yang dilakukan oleh Panti Asuhan untuk menyelenggarakan kepengurusan atas anak antara lain:

1. Penyelenggaraan pendidikan.
2. Penyediaan sarana dan prasarana.
3. Peningkatan kesehatan
4. Pembinaan mental spiritual.
5. Peningkatan keterampilan.
6. Kegiatan bermasyarakat.

Pelayanan dalam Panti Asuhan dimaksudkan untuk membawa anak dari suatu keadaan yang kurang baik bagi perkembangannya agar hidup layak. Berdasarkan wawancara dengan anak-anak penghuni Panti Asuhan Taslimiyah, Panti Asuhan memiliki peranan yang sangat penting dalam kelanjutan kehidupan mereka. Keuntungan yang diterima oleh anak-anak dengan adanya Panti Asuhan antara lain:

1. Anak memperoleh tempat tinggal dan dapat merasakan hidup dalam suasana keluarga meskipun tidak bersama orang tua kandung
2. Anak dapat mendapatkan pendidikan formal melalui sekolah maupun non formal untuk bekal kelanjutan kehidupan mereka.
3. Kehidupan yang lebih terjamin dalam hal sandang pangan maupun kasih sayang dan perhatian serta dalam hal keimanan.
4. Anak terlatih untuk disiplin dan hidup dalam kelompok untuk lebih menghormati keberadaan orang lain di sekitar mereka.
5. Anak terhindar dari segala bentuk kejahatan dan tindakan eksploitasi terhadap anak di bawah umur.

Dalam pelaksanaan perwalian oleh Panti Asuhan hanya terbatas sampai pada batas anak menjadi dewasa atau oleh Panti Asuhan Taslimiyah dibatasi sampai anak menyelesaikan pendidikan pada bangku SMA. Hal ini bukan berarti kurangnya tanggung jawab dari pihak panti asuhan, tetapi setelah anak mencapai batasan usia tertentu atau sudah menyelesaikan pendidikan formalnya maka anak dianggap telah dewasa dan mampu untuk melindungi dirinya sendiri.

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Perwalian Anak di Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong

Apabila dicermati secara mendalam sebenarnya kekuasaan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua. Sehingga wajarlah jika dalam hubungan antara orang tua dan anak tersebut muncul adanya kewajiban orang tua kepada anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewajiban orang tua terhadap anak dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak selaras dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Menghindarkan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Seperti halnya dalam hubungan antara orang tua dengan anak, dalam terjadinya suatu perwalian ada hubungan timbal balik antara dua pihak dalam hal ini antara penyelenggara panti asuhan dan anak-anak asuh yang berada di panti asuhan. Pasal 383 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa setiap wali hendaknya mengadakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaan yang dimiliki dan mewakili anak dalam semua tindak perdata, selain itu Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan secara jelas bahwa seorang wali berkewajiban untuk mengurus anak di bawah penguasaannya beserta harta bendanya sebaik mungkin disertai menghormati agama yang telah diyakini anak sejak dini. Selain hubungan antara Panti Asuhan dan anak asuhnya, bagi anak yang dititipkan oleh orang tuanya pada Panti Asuhan karena alasan-alasan tertentu akan menimbulkan hubungan antara pihak orang tua yang menyerahkan anak dan Panti Asuhan.

Oleh karena itu maka timbul hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian pada Panti Asuhan Taslimiyah Malang.

1. Kewajiban dari Panti Asuhan.
 - a. Berperan menggantikan orang tua sehingga panti asuhan seolah-olah dapat menjadi orang tua kandung yang mempersiapkan anak-anak asuhnya menjadi anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab baik pada sisi ekonomi, sosial maupun mental.
 - b. Memberikan landasan hidup beragama yang menjadikan dasar dalam kehidupan anak-anak asuhnya sehingga menjadi anak yang bertakwa kepada Allah SWT.
 - c. Memberikan pendidikan formal dalam hal ini sekolah untuk membekali kehidupan anak asuhnya kelak.
 - d. Memberikan bekal ketrampilan dan pendidikan non formal untuk menunjang kehidupan anak asuh di masa mendatang.
 - e. Memenuhi kebutuhan anak asuh dalam hal kesehatan, sandang, pangan dan tempat tinggal.
 - f. Memberikan rasa aman dan kasih sayang.
2. Kewajiban dari Anak asuh.

- a. Menghormati para pengasuh.
 - b. Hidup rukun dengan para penghuni pantu asuhan yang lain dengan saling menghargai dan menyayangi.
 - c. Menaati segala peraturan yang ada dan berlaku pada pantu asuhan.
 - d. Melakukan tugas yang menjadi kewajibannya dalam pantu asuhan.
 - e. Mengikuti segala kegiatan dalam pantu asuhan dan masyarakat sekitar.
3. Hak dari pantu asuhan
- a. Menetapkan peraturan pada anak asuhnya.
 - b. Memberikan peringatan pada anak asuhnya yang tidak menaati peraturan.
 - c. Memberikan hukuman pada pelanggar aturan dan bahkan sanksi berupa pengeluaran dari pantu asuhan apabila tindakan yang dilakukan oleh anak asuhnya dinilai keterlaluan.
4. Hak dari anak asuh
- a. Mendapatkan kehidupan dan pengurusan yang baik dari pantu asuhan.
 - b. Mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan formal atau sekolah.
 - c. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dalam suatu musyawarah dalam pantu asuhan.
 - d. Mendapatkan perlakuan yang sama terhadap semua anak dalam pantu asuhan.
5. Kewajiban dari orang tua yang menyerahkan anak
- a. Memenuhi persyaratan dalam penyerahan anak kepada Pantu Asuhan.
 - b. Menerima anak kembali jika anak melakukan kesalahan yang menyebabkan dikeluarkan atau setelah Pantu Asuhan selesai dengan tugas perwaliannya.
 - c. Memenuhi panggilan untuk datang ke Pantu Asuhan apabila terdapat sesuatu hal yang terjadi mengenai anak.
6. Hak dari orang tua yang menyerahkan anak
- a. Mengadakan kegiatan surat menyurat kepada anak melalui Pantu Asuhan.
 - b. Menjenguk anak di Pantu Asuhan.
 - c. Mendapat jaminan bahwa anak dipelihara dengan baik oleh Pantu Asuhan.
 - d. Memberikan bantuan baik tenaga maupun materi kepada Pantu Asuhan untuk perawatan anak-anak asuh.
 - e. Menjadi wali atas anak jika terjadi pernikahan ketika anak masih berada di Pantu Asuhan.

Dengan adanya hak dan kewajiban semua pihak dalam pelaksanaan perwalian pada pantu asuhan diharapkan semua pihak dapat menjalankan segala sesuatu yang telah menjadi hak dan

kewajibannya sehingga dalam perwalian pada lingkungan panti asuhan tercipta suasana yang menyenangkan dan teratur.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan perwalian anak oleh Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong menurut Hukum yang berlaku di Indonesia bisa diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong terjadi dengan sendirinya secara otomatis saat anak tersebut masuk pada Panti Asuhan. Untuk menjadi anak asuh pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong dibutuhkan berbagai persyaratan tertentu, apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi, selanjutnya anak secara langsung dinyatakan berada dalam perwalian Panti Asuhan.
2. Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong muncul sebagai akibat dari tanggung jawab atas perannya masing-masing. Perwalian anak dalam Panti Asuhan melibatkan pihak Panti Asuhan itu sendiri, orang tua yang menyerahkan anak dan anak yang dititipkan pada Panti Asuhan.
3. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong dan solusi untuk mengatasinya adalah:
 - 1) Perbedaan pada perilaku dan sifat yang dimiliki anak.
 - 2) Terbatasnya jumlah tenaga pengurus yang mengabdikan diri pada panti asuhan.
 - 3) Sumber dana pada panti asuhan yang berasal dari berbagai pihak masih sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan.
 - 4) Perwalian anak yang berdasar undang-undang prosedurnya terlalu berbelit-belit sehingga menimbulkan kesulitan bagi Panti Asuhan.
 - 5) Adopsi jarang sekali terjadi dikarenakan proses adopsi memerlukan prosedur yang cukup rumit dari pemerintah.

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan di atas, maka solusi yang diharapkan untuk dilaksanakan yaitu :

- 1) Panti Asuhan harus bisa lebih mengadakan pendekatan terhadap tiap pribadi anak sehingga tercipta hubungan personal yang baik antara anak dan pengurus panti.
- 2) Mencari sukarelawan untuk membantu Panti Asuhan, selain itu para penghuni Panti asuhan harus saling membantu dalam mengurus jalannya Panti Asuhan.
- 3) Memperjual belikan beragam hasil karya kerajinan yang berasal dari kreatifitas anak-anak panti asuhan.
- 4) Peralihan kekuasaan orang tua kepada Panti Asuhan sebagai calon wali dilaksanakan

secara langsung pada waktu terjadi serah terima anak, tanpa harus sesuai dengan prosedur perwalian yang berlaku. Hal tersebut dipandang lebih menghemat waktu bahkan biaya bagi Panti Asuhan.

SARAN

Mencermati beragam permasalahan dan memperhatikan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mencoba untuk menyampaikan saran-saran antara lain:

1. Sebaiknya perlu adanya kemudahan dalam prosedur perwalian anak khususnya pada panti asuhan, agar tidak harus melalui putusan hakim dengan proses yang lama dan biaya yang banyak dapat dilakukan hanya dengan penyerahan anak dengan adanya dua orang saksi. Hal ini dapat menguatkan kedudukan Panti Asuhan sebagai wali.
2. Hendaknya perhatian lebih dari para pihak khususnya dari pemerintah daerah untuk membantu kegiatan Panti Asuhan, agar permasalahan dalam Panti Asuhan khususnya masalah biaya dapat teratasi.

Panti Asuhan hendaknya memperluas hubungan dengan pihak-pihak luar agar Panti Asuhan dapat lebih mudah mendapatkan bantuan baik secara tenaga dan materi serta kemudahan untuk menyalurkan anak-anak yang telah purna bina pada pekerjaan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan dan M. Fauzan. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Endang Sumiarni dan Chandera Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- H B Soetopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- H F A Vollmar. 1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1/HUK/1998 tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

SEMA No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.

JURNAL

Arfan Kaimuddin, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol. 2, No. 1